
Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam

Irgi Rahma Fitri¹, Nadila Dwi Andryani²,
M. Ainun Najib³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: *Traffic and transportation have an important role in the country's development in general to achieve public welfare as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, traffic and road transportation activities must be regulated in law. By being regulated in the law can create peace and security in society. Which traffic has been regulated in Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Apart from that, what is the punishment for people who fight in traffic according to the perspective of Islamic criminal law*

Keywords: *Juridical Review, Traffic Violations, Islamic Criminal Law*

Abstrak: Lalu lintas dan angkutan mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara yang pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu aktivitas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan harus diatur dalam hukum. Dengan diaturnya di dalam hukum dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang mana lalu lintas ini sudah iatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu apakah hukuman bagi orang yang melanggar lalu lintas ini menurut prespektif hukum pidana islam

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pelanggaran lalu lintas, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalulintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas. Pelaksanaan penerapan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan tabel denda ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggarannya

Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang adalah berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh

pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Maka masyarakat atau pelaku yang melanggar lalu lintas yang dikenai pidana denda harus membayar kepada pihak yang berwenang, dan pihak yang berwenang melakukan penyitaan (sementara). Yang mana nantinya uang dari hasil denda ini menjadi pemasukan bagi negara sebagai penghasilan negara.

Denda dikenal juga dalam hukum islam yang dikenal dengan istilah diyat, salah satu ketentuan diyat adalah dengan melewati hukuman takzir yang ditentukan oleh pemerintah. Dimana sistem penerapan sanksi hukumnya bersifat definitif dari Allah dan Rasul serta saksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan pemerintah yang berhak atas hukumannya seperti lembaga legislatif . Dengan hukuman yang telah ditentkan oleh pemerintah salah satunya adalah denda yang masuk dalam kategori takzir sehingga mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada ketentuan hukum yang di berlakukan.

Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebuah satu kesatuan dari suatu system yang mana terdiri dari lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan juga angkutan jalan. Untuk prasarana dari lalu lintas sendiri yaitu pasti adanya kendaraan roda dua maupun roda empat, adanya seorang pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaan di dalam lalu lintas tersebut. Lalu lintas sendiri yaitu suatu Gerakan dari kendaraan yang mana ada orang yang menjalankan di suatu ruang lalu lintas yang ada di jalan. Berbeda halnya dengan angkutan, yaitu perpindahan antara orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan sebagai materiil di dalam ruang lalu lintas tersebut. Didalam ruang lalu lintas ini pastinya ada ketertiban dan keamanan yang mengatur tentang berlalu lintas. Ketertiban dan keamanan ini sudah jelas bahwasannya telah diatur oleh pihak yang berwenang yang mana pihak ini mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Isi dari perundang-undangan ini berupa aturan dan juga larangan pada saat berlalu lintas. Suatu rambu lalu lintas ini suatu dari bagian pelengkap jalan yang mana berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan antara peringatan; larangan; perintah atau sebagai petunjuk bagi pengguna jalan.

Apabila kita berkendara dengan tertib pada saat di jalan dan juga pengguna kendaraan lain juga tertib dapat kita rasakan bahwasannya berkendara dengan tertib lebih terasa aman pada saat berkendara. Dan terkadang dapat kita temui pengendara yang tidak menaati tata tertib di jalan sudah pasti kita merasa jengkel. Dengan adanya peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan dan juga bias menyebabkan adanya korban atau kecelakaan lalu lintas.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mohammad Rifki yang mana ia mengutip buku dari Djunaidi Maskat beliau mengemukakan bahwa banyak pemakai jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak jarang pelanggaran itu menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mana bisa berakibat fatal. Beliau juga mengemukakan gambaran data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia.¹ Pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan merupakan ruang lingkup hukum pidana yang mana ketentuannya ataupun peraturannya terdapat di dalam KUHP. Menurut Foni Mega pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang ada di dalam KUHP seperti kealpaan menyebabkan matinya seseorang, karena kealpaan menyebabkan seseorang luka berat, Karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak.² Begitu juga Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Undang-undang menyebut pelanggaran adalah suatu delik karena pelanggaran adalah sesuatu perbuatan yang tidak patuh atau bertentangan dengan hukum yang sudah diatur tidak lain pada perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: "siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan

¹ Mohammad Rifki, "Tinjauan Yuridis Proes Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas," *Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi* 5 2, no. 1 (2014): 2071–79.

² Foni Mega Wahyuni, "Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)," (*Doctoral Dissertation*), 2020, 1–101.

nama atau pekerjaanya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru” dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi

Dari penjelasan diatas terkait lalu lintas dan pelanggar lalu lintas dapat disimpulkan pengertian pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Penerapan Denda Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas ini yaitu polisi. Polisi lalu lintas ini mempunyai peranan yaitu untuk sebagai pencegah dan juga sebagai penindak. Ia juga mempunyai fungsi regeling seperti mengatur tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk lebih memperhatikan surat-surat kendaraan dan juga alat pengaman agar *safety riding*. Bisa kita lihat ketentuan dalam pelanggaran lalu lintas ini di dalam ketentuan KUHAP. Yang mana pada KUHAP ada tiga cara pemeriksaan menyelesaikan perkara pidana yaitu: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat.³ Ketiga pemeriksaan ini sudah pastinya dijalankan sesuai dengan bentuk perkaranya. Pelanggaran lalu lintas ini masuk kedalam jenis tindak pidana ringan yang mana ia tidak menyebabkan seseorang meninggal maupun luka berat dan metode pemeriksaannya yaitu Acara Pemeriksaan Cepat. Yang mana dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas ringan ini hanya dikenakan pidana denda.

³ Alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 49–59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>.

Menurut Rini Mirhatika, Nurhafifah dalam jurnalnya ia mendefinisikan pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang ada di Indonesia. Pengertian dari pidana denda adalah suatu hukuman membayar bagi seseorang yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan sejumlah uang tertentu.⁴ Pidana denda disejajarkan oleh ancaman pidana untuk kejahatan ringan. Pelanggaran lalu lintas atau tilang merupakan tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, sebagaimana yang telah diatur dalam pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berbunyi : setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merentangi, membahayakan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan

Disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULAJ bahwa : ” ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan” yang berarti bahwa ketertiban lalu lintas merupakan hak setiap orang yang tidak boleh di langgar oleh orang lain. Adapun tujuan dari diberlakukan peraturahn yang mengatur tentang lalu lintas adalah agar Terwujud pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Indonesia memiliki banyak daerah sehingga mengenai jumlah maksimum dan minimum denda tentu berbeda yang ditetapkan melihat kondisi ekonomi dan sosial di masing-masing daerah. Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang menyebutkan:

⁴ Rini Mihartika and Nurhafifah, “PENERAPAN PIDANA DENDE PENGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 142–50, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>.

“Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperharikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”⁵ Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pемidanaan denda.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Dendanya dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam membagi pемidanaan menjadi tiga, meliputi *qiṣāṣ* yang dikenal dengan hukum pembalasan, *ḥudūd* yang ketentuannya dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an maupun al-Hadist dalam artian memiliki dalil *qat’i*. dan yang terakhir adalah ta’zir. Menurut ‘Audah seperti yang dikutip Rohkmadi oleh bahwa ta’zir adalah jenis hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam syari’at dan juga tidak ditentukan kadar hukumannya⁶ Sehingga bisa dipahami bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai bagian dari ta’zir jika tidak ditemukan ketentuan yang pasti baik tentang tindak pidananya maupun hukumannya dalam al-Qur’an dan al-Hadist.

Pelanggaran lalu lintas bisa kita pahami merupakan tindak pidana baru yang secara pasti tidak mungkin secara tersurat dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Oleh karenanya pelanggaran lalu lintas memerlukan alasan yang jelas untuk dapat dipidanakan. Tindak pidana sendiri dalam hukum Islam dikenal dengan *jarīmah*, imam Mawardī sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah menjelaskan bahwa *jarīmah* adalah larangan-larangan yang Allah ancam dengan had ataupun ta’zir. Pelanggaran lalu lintas merupakan *jarīmah* karena diancam dengan pidana ta’zir.⁷

⁵ Sandy Afriansyah, “PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidanh Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol 1(2), no. November (2017): 132–45.

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998).

Pelanggaran lalu lintas dipidana dengan walaupun tidak ada ketentuan pasti dalam al-Qur'an dan al-Hadist disebabkan memiliki dimensi yang sama dengan tindak pidana *hudūd*. Sehingga dimensi tersebut yang menurut Abu Zahrah menjadi alasan legal untuk dapat menghukum para pelaku *jarīmah ta'zir*.⁸ Dimensi tersebut merupakan suatu bagian yang menjadikan tindak pidana ta'zir memiliki kesamaan dengan tindak pidana *hudūd*. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dijelaskan di muka, menjadi salah satu faktor utama terjadinya lakalantas yang tidak jarang merenggut nyawa, hal ini merupakan dimensi yang sama dengan pembunuhan di mana pembunuhan dilarang sebagai tindak pidana *hudūd* disebabkan dapat menghilangkan nyawa.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya kaidah yang berbunyi:

الضرر يزال

*Sesuatu hal yang membahayakan harus dihilangkan*⁹

Kaidah di atas memberikan tuntunan bahwa terhadap hal-hal yang membahayakan diperlukan perhatian khusus untuk menghindarinya, terlebih dalam kondisi bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang membahayakan yang tidak mengancam nyawa, tapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang berat. Hal ini jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai panduan dalam menjalani kehidupan yang memberikan tuntutan agar setiap orang menjaga dengan benar agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya..¹⁰

Selaras dengan penjelasan di atas kemudian pemerintah Indonesia mengambil langkah preventif untuk mencegah lebih banyaknya korban dalam lalu lintas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pokok sanksi dalam undang-undang tersebut adalah denda yang selain untuk memberikan efek jera, juga dilakukan untuk kebutuhan *recovery* atas kerusakan finansial dalam pelanggaran lalu lintas.

⁸ Zahrah.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Al-Sullam* (Jakarta: Makatabah As-Saadiyah Putra, 2008).

¹⁰ Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Khair, 2006).

Denda sendiri dalam hukum Islam banyak dikenal dengan istilah diyat, namun penggunaan istilah diyat tidak cocok untuk disandingkan dengan ta'zir disebabkan kata diyat lebih identik dengan hukuman *qiṣāṣ*. Definisi diyat sendiri adalah harta yang wajib dibayarkan disebabkan melakuai anggota tubuh atau membunuh¹¹. Denda dalam ta'zir dikenal dengan istilah *ghuramah*,¹² Pada dasarnya *ghuramah* banyak digunakan untuk denda dalam transaksi ketika terdapat sesuatu yang dilanggar dalam perjanjian. Dalam ta'zir *ghuramah* bisa diartikan sebagai harta yang harus dibayarkan atas diskresi Hakim karena telah melakukan suatu pelanggaran.

Denda dalam ta'zir tidak ditentukan secara jelas, karena pelaksanaannya dipegang penuh oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmadi bahwa *jarimah ta'zīr* adalah tindak pidana yang bentuk hukumannya dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).¹³

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu yang berbunyi “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi wilayah hukumnya masing-masing.” SEMA Nomor 4 Tahun 1993 ini memberikan kebebasan kepada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan untuk menentukan kadar dari sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku ta'zir (pelanggaran lalu lintas).

SEMA di atas sesuai dengan ketentuan *ghuramah* dalam ta'zir, seperti yang dijelaskan oleh Marsaid dalam bukunya bahwa Hakim diberi kebebasan untuk menentukan kadar denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.¹⁴ Hal ini disebabkan Hakim atau lembaga peradilan yang dianggap memahami betul kondisi sosial, keadaan batin, waktu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku pelanggaran ta'zir yang dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas. Dengan kata

¹¹ Muhammad bin Qosim, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda, 2006).

¹² Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, n.d.

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, n.d.

¹⁴ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH Marsaid, AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, ed. CV Amanah, Jauhari (Palembang, 2020).

lain adanya SEMA Nomor 4 Tahun 1993 bertujuan agar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sampai salah sasaran, dengan memberikan denda yang sama kepada pelaku dengan kondisi yang berbeda atau bahkan memberikan denda yang berat kepada pelaku dengan kondisi ekonomi yang rendah dan memberikan denda yang ringan kepada pelaku dengan kondisi ekonominya yang mampu.

Terakhir sebagai kesimpulan bahwa langkah preventif pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi dan menimalisir dampak dari pelanggaran lalu lintas. Pemberian sanksi ini juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, yakni sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan ta'zir, *al-qawāid al-fiqhiyyah*, dan sudah sesuai dengan tuntunan dari *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan parameter utama dalam Islam.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas terkait lalu lintas dan pelanggar lalu lintas dapat disimpulkan pengertian pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULAJ) bahwa : ” ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan” yang berarti bahwa ketertiban lalu lintas merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Maka karena itu pidana denda menyesuaikan minimum dan maksimum di suatu daerah. Langkah preventif pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi dan menimalisir dampak dari pelanggaran lalu lintas. Pemberian sanksi ini juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, yakni sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan ta'zir, *al-qawāid al-fiqhiyyah*, dan sudah sesuai dengan tuntunan dari *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan parameter utama dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Sandy. "PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidanh Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol 1(2), no. November (2017): 132–45.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Sullam*. Jakarta: Makatabah As-Saadiyah Putra, 2008.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, n.d.
- . *AL-FIQH AL-JINAYAH Marsaid, AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by CV Amanah. Jauhari. Palembang, 2020.
- Mihartika, Rini, and Nurhafifah. "PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 142–50. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>.
- Muhammad bin Qosim. *Fathu Al- Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Khair, 2006.
- Rifki, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Proes Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas." *Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5 2*, no. 1 (2014): 2071–79.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, n.d.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Solar, Alvian. "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 49–59. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>.
- Wahyuni, Foni Mega. "Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)." (*Doctoral Dissertation*), 2020, 1–101.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.